



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/ 2019/ PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonannya :

DAFID FREDY PAMBAJENG, bertempat tinggal di Dukuh Pagerayu RT. 02

RW. 04 Desa Blitar Kecamatan Madukara

Kabupaten Banjarnegara Selanjutnya

disebut sebagai PEMOHON;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Bnr tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Pagerayu RT. 02 RW. 04 Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama DAVID FREDY PAMBAJENG, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tiga Belas Mei Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 549/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMK dimana ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca

/Halaman 1 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID FREDY PAMBAJENG dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DAVID FREDY PAMBAJENG Nomor 549/1991 tanggal Enam Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu tertulis dan terbaca DAVID FREDY PAMBAJENG dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DAVID FREDY PAMBAJENG Nomor 549/1991 tanggal Enam Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu tertulis dan terbaca DAVID FREDY PAMBAJENG dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304081305910003 atas nama DAFIT FREDY PAMBAJENG, tertanggal 24 April 2018 (diberi tanda P-1);

Halaman 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/07/VIII/1988, atas nama Slamet dan Purwati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara tertanggal 03 Agustus 1988 (diberi tanda P-2);
3. Aseli Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor : 475/278/2019, atas nama DAFIT FREDY PAMBAJENG, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Sekretaris Desa Blitar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 30 Januari 2019; (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 549/1991, atas nama DAVID FREDY PAMBAJENG, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 06 Juni 1991 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor : 423.7/02555 atas nama DAFID FREDY PAMBAJENG yang dikeluarkan oleh Kepala SD Sekolah Dasar Negeri 1 Blitar tertanggal 23 Juni 2003 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2005/2006 Nomor : MTS.04/12.04/PP.01.1/002/2006 atas nama DAFID FREDY PAMBAJENG yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhamadiyah Petambakan tertanggal 26 Juni 2006 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Tahun pelajaran 2009/2010 Nomor : DN-03 Mk 0017603 atas nama DAFID FREDY PAMBAJENG yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Cokroaminoto 2 Banjarnegara tertanggal 26 April 2010 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Kartu Keluarga No. 3304080903052818 atas nama Kepala Keluarga Slamet yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 2 November 2017 (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan Bukti P.3 adalah aseli dan semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :
SAKSI I PURWATI ; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi Ibu kandung pemohon ;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dukuh Pagerayu RT. 02 RW. 04 Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 3 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

Pemohon bernama DAVID FREDY PAMBAJENG, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Mei 1991;

Bahwa nama

DAVID FREDY PAMBAJENG dan DAFID FREDY PAMBAJENG adalah nama satu orang yang sama ;

Bahwa

Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMK dimana ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG;

Bahwa

Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran ;

- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon ;;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DAVID FREDY PAMBAJENG dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon merubah merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan ;

SAKSI II : LEWIH : dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga pemohon ;

Bahwa

pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dukuh Pagerayu RT. 02 RW. 04 Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa

Pemohon bernama DAVID FREDY PAMBAJENG, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Mei 1991;

Bahwa nama

DAVID FREDY PAMBAJENG dan DAFID FREDY PAMBAJENG adalah nama satu orang yang sama ;

Bahwa

Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMK dimana ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG;

Halaman 4 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran ;

- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon ;;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DAVID FREDY PAMBAJENG dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon merubah merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon benar mengajukan Permohonan Perubahan Akte Kelahiran;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Pagerayu RT. 02 RW. 04 Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama DAVID FREDY PAMBAJENG, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tiga Belas Mei Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 549/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMK dimana ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca

Halaman 5 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID FREDY PAMBAJENG dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca
DAFID FREDY PAMBAJENG sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah
Pemohon;

- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk merubah / memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DAVID FREDY PAMBAJENG Nomor 549/1991 tanggal Enam Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu tertulis dan terbaca DAVID FREDY PAMBAJENG dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

Halaman 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
- Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- Fotokopi KK; dan
- Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I PURWATI dan Saksi II LEWIH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304081305910003 tertanggal 24 April 2018, atas nama DAFIT FREDY PAMBAJENG serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Saksi I PURWATI dan Saksi II LEWIH, keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa Alamat Pemohon Dukuh Pagerayu RT. 02 RW. 04 Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu Pemohon berkehendak akan merumah / memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DAVID FREDY PAMBAJENG Nomor 549/1991 tanggal Enam Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu tertulis dan terbaca DAVID FREDY PAMBAJENG dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat adanya perbedaan penulisan tanggal lahir dan perbedaan tanggal lahir tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat redaksional sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana demi kepastian hukum mengenai data kependudukan Pemohon maka Nama yang akan

Halaman 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
digunakan dalam akta kelahiran Pemohon yaitu DAFID FREDY PAMBAJENG dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan Pencatatan perubahan tanggal lahir Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan Nama dibutuhkan oleh Pemohon untuk melakukan perubahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 549/1991, tanggal 6 Juni 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DAVID FREDY PAMBAJENG Nomor 549/1991 tanggal Enam Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu tertulis dan terbaca DAVID FREDY PAMBAJENG dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DAVID FREDY PAMBAJENG Nomor 549/1991 tanggal Enam Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu tertulis dan terbaca DAVID FREDY PAMBAJENG dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres

Halaman 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DAVID FREDY PAMBAJENG Nomor 549/1991 tanggal Enam Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu tertulis dan terbaca DAVID FREDY PAMBAJENG dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DAVID FREDY PAMBAJENG Nomor 549/1991 tanggal Enam Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu tertulis dan terbaca DAVID FREDY PAMBAJENG dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DAFID FREDY PAMBAJENG serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 6 Februari 2019, oleh FITRIA SEPTRIANA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MASRI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti
ttd

MASRI, SH

H a k i m
ttd

FITRIA SEPTRIANA, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya sumpah saksi | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi Penetapan | : Rp 5.000,00 |

Halaman 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai Penetapan

: Rp 6.000,00

J u m l a h

: Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)